



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2014/PABky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Singkawang Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0076/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 08 Maret 2013, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang utara, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 08 Maret 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah Nenek Pemohon di Sei bulan sampai awal Oktober 2013 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena :
 - a. Sifat cemburu Termohon yang berlebihan, selalu menuduh pemohon ada perempuan lain ;
 - b. Sifat Termohon yang mau menang sendiri dan hanya pendapatnya saja yang benar ;

Hal 2 dari 16 hal Put No 0076 / Pdt.G/2014/PA.Bky



6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengatakan "menyesal aku menjikah dengan kau" dan "kalau begini aku minta cerai saja";
7. Bahwa, pada bulan Oktober 2013 tanpa alasan yang jelas, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan pada awal Nopember 2013 Termohon datang menemui Pemohon dengan tujuan minta izin untuk berangkat ke Malaysia, akan tetapi pemohon tidak memberikan izin ;
8. Bahwa, ternyata Termohon tanpa izin dari pemohon tetap saja berangkat ke Malaysia, akan tetapi 2 hari kemudian Termohon dikembalikan ke Indonesia ;
9. Bahwa, sejak Termohon dikebalikan ke Kampung, Termohon tidak pernah menemui Pemohon demikian juga Pemohon tidak pernah menemui Termohon ;
10. Bahwa, Pemohon sangat merasa kecewa dengan sikap Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud untukberpisah saja dengan Termohon ;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0076/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 24 Maret 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 08 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek dari Pemohon, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu atau sekitar 1 tahun yang lalu dan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar seminggu, setelah itu mereka tinggal bersama di rumah saksi sampai akhirnya pisah rumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar 4 bulan pernikahannya sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena cemburu tanpa alasan yang jelas dan selalu menuduh Pemohon ada perempuan lain, sehingga Termohon selalu merajuk dan kalau marah tidak mau keluar kamar, selain itu sifat Termohon yang mau menang sendiri dan Pemohon selalu mengalah sehingga saksi sering kali melihat Pemohon disuruh tidur keluar dari kamarnya;
 - Bahwa Penyebab lain adalah saat masih kumpul bersama, Termohon pernah 3 kali pulang sendiri kerumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saksi sendiri pernah 1 kali datang kerumah orang tuanya menemui Termohon dan mengajaknya pulang kembali bersama Pemohon



selain itu isteri saksi juga pernah 1 kali datang membujuk Termohon untuk kembali dan akhirnya Termohon pulang lagi bersama Pemohon, dan juga saat Termohon dirumah orang tuanya Termohon pernah minta izin/tanda tangan Pemohon selaku suami untuk bekerja di Malaysia sebagai TKI, namun 2 hari setelah itu dikembalikan ke Indonesia dari perusahaannya dan yang terakhir kali Termohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau sekitar 6 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa selama kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, malah diketahui Termohon sudah ke Mayasopa bekerja sebagai tukang masak di perusahaan;
 - Bahwa sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon saat masih kumpul bersama, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon isteri dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu atau sekitar 1 tahun yang lalu, namun saat acara akad nikah saksi tidak hadir akan tetapi resepsinya saksi hadir;



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dirumah orang tua Termohon hanya sekitar seminggu, setelah itu mereka tinggal bersama dirumah orang tua saksi/kakek Pemohon selanjutnya pisah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar 4 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena cemburu yang berlebihan, dan Pemohon dilarang keluar rumah, sepulangnya dari kerja;
- Bahwa penyebab lain adalah saat masih kumpul bersama, pernah 3 kali Termohon pulang sendiri kerumah orang tuanya tanpa setahu Pemohon, dan setelah dijemput oleh orang tua saksi baru mau pulang dan disaat dirumah orang tuanya, Termohon pernah minta izin atau minta tanda tangan Pemohon selaku suami untuk diizinkan bekerja di Malaysia sebagai TKI, namun 2 hari setelah itu dikembalikan ke Indonesia dari perusahaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 atau sekitar 6 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, malah diketahui Termohon sudah bekerja sebagai tukang masak di perusahaan ke Mayasopa;



- Bahwa saksi pernah menyarankan Pemohon agar kembali kumpul bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,

Hal 8 dari 16 hal Put No 0076 / Pdt.G/2014/PA.Bky



serta permohonan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya"*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat (P) yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan dan dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat sebagaimana pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan setelah 4 bulan pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah



dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Sifat cemburu Termohon yang berlebihan, selalu menuduh pemohon ada perempuan lain, Sifat Termohon yang mau menang sendiri dan hanya pendapatnya saja yang benar, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengatakan "menyesal aku menjikah dengan kau" dan "kalau begini aku minta cerai saja", pada bulan Oktober 2013 tanpa alasan yang jelas, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan pada awal Nopember 2013 Termohon datang menemui Pemohon dengan tujuan minta izin untuk berangkat ke Malaysia, akan tetapi pemohon tidak memberikan izin, ternyata Termohon tanpa izin dari pemohon tetap saja berangkat ke Malaysia, akan tetapi 2 hari kemudian Termohon dikembalikan ke Indonesia, sejak Termohon dikebalikan ke Kampung, Termohon tidak pernah menemui Pemohon demikian juga Pemohon tidak pernah menemui Termohon, Pemohon sangat merasa kecewa dengan sikap Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud untukberpisah saja dengan Termohon, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir oleh karenanya Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam ad-Daru Quthni yang berbunyi :



حدثنا محمد بن سليمان المالكي نا عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو الأشهب عن الحسن
قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (سنن الدارقطني)

“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluargapun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;



- Bahwa sejak 4 bulan pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena sikap cemburu Termohon yang berlebihan, suka merajuk dan mau menang sendiri;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap cemburu Termohon yang berlebihan, sering merajuk dan mau menang sendiri sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Termohon tersebut telah memicu keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohonpun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana



ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisah tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 14 dari 16 hal Put No 0076 / Pdt.G/2014/PA.Bky



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 07 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami Drs.H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag dan FIRMAN WAHYUDI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MUSTAFA, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

Drs.H. ARIFIN MUHAMMAD,SH,MH

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

Hal 15 dari 16 hal Put No 0076 / Pdt.G/2014/PA.Bky



PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUSTAFA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	65.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	160.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-